



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Same bin Nurilin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karang Lebah, RT.002, RW.001, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

Nayip binti Sati, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Lebah, RT.002, RW.001, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 20 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Dusun Karang Lebah, RT.002, RW.001, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Gayit bin Najip, karena ayah kandung, kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Rendip dan Resim bin Amaq Nur dengan mas kawin berupa uang sebesar uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Marni;
- b. Sayim;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri sehingga sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Penohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Same bin Nurilin) dengan Pemohon II (Nayip binti Sati) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1991 di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Dp tertanggal 20 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Same bin Nurilin Nomor 5205060107700274 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 11 Desember 2012, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nayip binti Sati Nomor 5205064107710212 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 11 Desember 2012, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. M. Saleh bin H. Amin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karang lebah, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1991 di Dusun Karang Lebah, RT.002, RW.001, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Gayit bin Najip;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Rendip dan Resim bin Amaq Nur;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang oleh aturan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Duhun bin Marip, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karang Lebah, RT.002, RW.001, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1991 di Dusun Karang Lebah, RT.002, RW.001, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Gayit bin Najip;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Rendip dan Resim bin Amaq Nur;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan hal lain selain bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada Angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnyanya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah a *quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dirumuskan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 11 Desember 1991 di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dengan wali nikah yang sah bernama Gayit bin Najip, dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Rendip dan Resim bin Amaq Nur dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 1991 di Dusun Karang Lebah, RT.002, RW.001, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama Gayit bin Najip dikarenakan ayah kandung, kakek Pemohon II telah meninggal dunia, serta Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Rendip dan Resim bin Amaq Nur dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Marni
- b. Sayim

Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

والعقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ.

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1991 di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dapat ditetapkan keabsahannya, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Same bin Nurilin) dengan Pemohon II (Nayip binti Sati) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1991 di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 H yang terdiri dari **Rauffip Daeng Mamala, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Rahmah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,
ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H

Hakim Anggota,
ttd
Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,
ttd
Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd
Rahmah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000
Jumah Biaya		Rp.	516.000 ,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Menyatakan Bahwa Salinan Ini Sama Dengan Aslinya.

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Dompu,

Suharto,S.Ag

Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)